



Jurnal As-Siyadah
Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Perihal : Surat Penerimaan Naskah Publikasi

26 Agustus 2025

Kepada YTH.

M Rio Ferdiansyach,

Nurdin,

Nurul Fithria

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Terima kasih telah mengirimkan artikel ke jurnal As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara (E-ISSN: 2964-4208 P-ISSN: 2963-9972) dengan judul:

“PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI BANDA ACEH MENGENAI KESADARAN DAN KEPATUHAN HUKUM BERLALU LINTAS”

Berdasarkan hasil review, artikel tersebut **Diterima** untuk dapat di publikasikan pada Volume 06, Nomor 01 Tahun 2026. Arikel tersebut akan tersedia di secara online di Link <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/Assiyadah/issue/view/500>.

Demikian Informasi ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, Terima Kasih.

Wassalam,

Hormat Kami,
Editor in Chief

T. Surya Reza

PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI BANDA ACEH MENGENAI KESADARAN DAN KEPATUHAN HUKUM BERLALU LINTAS

M Rio Ferdiansyach, Prof. Dr. Nurdin, Nurul Fithria
 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Indonesia
 E-mail: 190106092@student.ar-raniry.ac.id

Abstrak

Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan lalu lintas merupakan aspek krusial dalam mewujudkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dalam berlalu lintas. Namun, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas masih menghadapi berbagai tantangan di wilayah hukum Ditlantas Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat berdasarkan wawancara mendalam dengan aparat kepolisian di Banda Aceh. Penelitian dilakukan menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung terhadap dua personel Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Banda Aceh, yang memberikan wawasan tentang pelaksanaan peraturan dan hambatan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu faktor masyarakat, yang mencakup tingkat kesadaran hukum dan persepsi terhadap pentingnya aturan; faktor penegakan hukum, yang meliputi konsistensi dan ketegasan dalam pengawasan serta penindakan; faktor edukasi dan sosialisasi, yang mencerminkan efektivitas kampanye kesadaran hukum; serta faktor operasional, yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya dan jumlah personel dalam pelaksanaan pengawasan. Aparat kepolisian mengidentifikasi kebutuhan untuk pendekatan edukatif yang lebih intensif untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Rekomendasi strategis diberikan untuk memperbaiki proses edukasi dan mengintegrasikan pendekatan persuasif dan represif untuk mengoptimalkan penegakan hukum lalu lintas di Banda Aceh.

Kata Kunci: Kesadaran hukum; Kepatuhan hukum; Penegakan hukum; Penerapan lalu lintas, Satlantas Banda Aceh

Abstrac

Public awareness and compliance with traffic regulations are crucial aspects in realizing legal awareness and adherence in road traffic. However, the implementation of Government Regulation No. 80 of 2012 concerning the Procedure for Motor Vehicle Inspections and Traffic Violation Enforcement still faces various challenges within the jurisdiction of the Banda Aceh Traffic Directorate (Ditlantas). This study aims to analyze the factors influencing the level of public legal awareness and compliance based on in-depth interviews with police officers in Banda Aceh. The research was conducted using an empirical legal with descriptive approach. Data were collected through direct interviews with two personnel from the Banda Aceh Traffic Unit (Satlantas) of the Police Resort, who provided insights into the implementation of regulations and the obstacles encountered. The results of the study indicate that public legal awareness and compliance are influenced by several main factors: societal factors, which

include the level of legal awareness and perception of the importance of regulations; law enforcement factors, which cover the consistency and firmness of supervision and enforcement; education and socialization factors, which reflect the effectiveness of legal awareness campaigns; and operational factors, which are related to resource limitations and the number of personnel in enforcement implementation. Police officers identified the need for a more intensive educational approach to enhance the effectiveness of supervision. Strategic recommendations are provided to improve the education process and integrate persuasive and repressive approaches to optimize traffic law enforcement in Banda Aceh.

Keywords: *Banda Aceh traffic police; Legal awareness; Legal compliance; Law Enforcement, Traffic Implementation* Diterima :xxx
 Dipublish:xxx

A. PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia memberikan dampak signifikan terhadap lalu lintas jalan raya, termasuk di wilayah Banda Aceh. Pertumbuhan ini tidak hanya membawa kemudahan dalam mobilitas tetapi juga menghadirkan tantangan baru, seperti tingginya angka pelanggaran lalu lintas.¹ Pemerintah melalui berbagai kebijakan, termasuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan., berusaha mengatur dan mengawasi kepatuhan pengguna jalan untuk meningkatkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 mengatur tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor dan penindakan pelanggaran lalu lintas. Tujuan utama dari peraturan ini adalah memastikan pengguna jalan mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.² Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat banyak tantangan, termasuk rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan tersebut.

Pelanggaran lalu lintas menjadi salah satu permasalahan yang tidak kunjung selesai, dan masih banyak terjadi di Indonesia, baik di perkotaan maupun pedesaan. Pelanggaran lalu lintas

¹ Polda Metro Jaya Aceh, "Jumlah Data Kendaraan Polda Aceh," Electronic Registration Identification, 2024, http://rc.korlantas.polri.go.id:8900/eri2017/laprekappolres.php?kdpolda=6&poldanya=METRO_JAYA (diakses: 5 Oktober 2024).

² Database Peraturan, "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," Peraturan BPK § (2012), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5294/pp-no-80-tahun-2012> (diakses: 5 Oktober 2024).

adalah keadaan dimana terjadi ketidakselarasan antara adanya aturan yang berlaku dengan pelaksanaan. Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas dijelaskan secara lengkap beserta sanksi dan jumlah denda dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.³

Kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat pada bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya telah menimbulkan suatu urgensi untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas pengendara. Permasalahan yang timbul saat ini juga berkaitan dengan kondisi ketidaksesuaian antara penerapan hukum dengan bunyi peraturan hukum tertulis yang semestinya dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan kepatuhan hukum atau ketaatan hukum serta efektivitas dari hukum itu sendiri. Artinya, kesadaran hukum akan memperlihatkan berfungsi atau tidaknya hukum yang telah tercipta, yakni dengan sebuah pemahaman serta ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika kesadaran hukum telah diterapkan, maka kehidupan yang harmonis dalam berbangsa dan bernegara dapat tercapai sesuai dengan tujuan dari dibentuknya suatu hukum.⁴

Menurut Suharsimi, disiplin adalah kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Artinya, disiplin dalam lalu lintas adalah kemampuan seseorang untuk mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku saat berkendara di jalan raya. Hal ini termasuk mengikuti aturan seperti batas kecepatan, memberikan jarak aman antara kendaraan, mengikuti tanda- tanda lalu lintas, dan melakukan tindakan keselamatan lainnya. Disiplin dalam lalu lintas penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di jalan, serta untuk mencegah kecelakaan dan konflik antara pengguna jalan yang berbeda.⁵

³ Pemerintah Pusat Indonesia, "*Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*," Undang-Undang (UU) § (2009), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009> (diakses: 5 Oktober 2024).

⁴ Singgamata, S. "*Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui E-Tilang Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas*," Jurnal Hukum Progresif 11, No. 1 (2023): 23-35. <https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.23-35>.

⁵ A Syayyidi, I I Puspaningrum, dan ..., "*Analisis Implementasi E-Tilang Berbasis Cctv Meningkatkan Disiplin Masyarakat Dalam Berlalu lintas Di Kabupaten Sumenep*," Prosiding Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 1 (2024), <https://ejournalwiraraja.com/index.php/SEMNASFISIP/article/view/3217%0Ahttps://ejournalwiraraja.com/index.php/SEMNASFISIP/article/download/3217/1958>.

Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” kita bisa mengetahui prosedur, alur atau langkah-langkah dari pengamatan, penanganan hingga dijatuhkannya denda pada pelanggar lalu lintas oleh kepolisian saat tilang berlangsung. Sesuai dengan ketentuan “Undang-Undang 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” dan dengan adanya tambahan “Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, dengan tingginya angka pelanggaran lalu lintas menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, sehingga dibutuhkan suatu upaya untuk mendisiplinkan masyarakat saat berkendara di jalan raya.⁶

Penerapan tilang, meskipun merupakan metode konvensional, tetap menjadi alat utama yang digunakan oleh Ditlantas Banda Aceh dalam menegakkan aturan lalu lintas. Tilang manual memiliki peran penting dalam memastikan pelanggar lalu lintas dapat dikenali dan ditindak langsung oleh petugas kepolisian di lapangan. Namun, tantangan dalam pelaksanaan tilang termasuk praktik korupsi dan kesulitan dalam pemantauan 24 jam.⁷

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap penerapan aturan lalu lintas di wilayah hukum Ditlantas Banda Aceh, khususnya dalam kaitannya dengan peraturan yang diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 80 Tahun 2012. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi persepsi aparat kepolisian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penindakan di lapangan, baik melalui metode manual maupun elektronik.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih untuk memberikan gambaran rinci tentang penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 di Banda Aceh berdasarkan wawancara mendalam dengan dua personel

⁶ Database Peraturan, “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” Peraturan BPK § (2012), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5294/pp-no-80-tahun-2012> (diakses: 5 Oktober 2024).

⁷ Tati Firdiyanti, “Tilang Elektronik Mulai Berlaku Di Padang,” Aceh Journal National Network (2022) <https://www.ajnn.net/news/tilang-elektronik-mulai-berlaku-di-aceh/index.html> (diakses: 7 Oktober 2024).

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Banda Aceh.⁸ Fokus penelitian ini yaitu pada analisis faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap aturan lalu lintas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, disajikan hasil wawancara dengan dua personel Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Banda Aceh yang mencakup temuan terkait kesadaran hukum masyarakat, pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas, serta sosialisasi dan pengawasan hukum.⁹ Pembahasan dilakukan untuk menganalisis hasil wawancara dengan mengaitkannya dengan teori dan peraturan yang berlaku.

1. Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang) di Banda Aceh

Prosedur penindakan pelanggaran lalu lintas di Banda Aceh, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, yang mencakup beberapa tahap penting. Tahap pertama adalah pemeriksaan dokumen, di mana petugas memastikan kelengkapan dokumen seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan dokumen kendaraan lainnya. Selanjutnya, pelanggaran lalu lintas diidentifikasi melalui observasi langsung, misalnya pengendara tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau menerobos lampu merah. Setelah pelanggaran teridentifikasi, petugas mencatatnya dan memberikan surat tilang yang mencantumkan rincian pelanggaran serta opsi pembayaran denda yang harus dipilih oleh pelanggar.²²

Namun, beberapa kendala diungkapkan oleh informan. Tantangan yang sering dihadapi meliputi perlawanan verbal dari pelanggar, terutama saat pelanggaran terjadi di jam sibuk ketika jumlah petugas yang bertugas di lapangan terbatas. Selain itu, penanganan pelanggar yang tidak memiliki dokumen resmi menjadi hambatan tersendiri. Proses verifikasi pelanggaran yang memakan waktu juga menjadi salah satu kendala yang memperlambat efektivitas pelaksanaan tilang di lapangan.²²

⁸ Wawancara dengan Dua Personel Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Banda Aceh dilakukan pada tanggal 16 Desember 2024.

⁹ Wawancara dengan Dua Personel Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Banda Aceh dilakukan pada tanggal 16 Desember 2024.

2. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum terhadap Aturan Lalu Lintas

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Banda Aceh terhadap aturan lalu lintas masih memiliki kesenjangan antara pemahaman dan praktik di lapangan. Informan menyatakan bahwa masyarakat sebenarnya mengetahui aturan dasar seperti penggunaan helm, kepatuhan terhadap lampu lalu lintas, dan membawa dokumen kendaraan. Namun, implementasi di lapangan sering terhambat oleh faktor kebiasaan buruk, seperti tidak memakai helm untuk perjalanan singkat atau sengaja melanggar lampu merah saat jalan sepi.²²

Selain itu, kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum menjadi alasan lain rendahnya kepatuhan. Sanksi yang diberikan sering kali tidak memiliki efek jera yang cukup kuat, sehingga pelanggar merasa tidak ada konsekuensi serius dari tindakannya. Ditambah lagi, pengawasan yang dilakukan secara inkonsisten, terutama hanya pada saat operasi lalu lintas tertentu, membuat masyarakat tidak merasa terikat untuk selalu mematuhi aturan. Faktor lingkungan sosial juga memainkan peran penting dalam perilaku masyarakat. Sikap permisif di masyarakat, seperti meniru pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, semakin memperburuk tingkat kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.²³

3. Tantangan dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas

Hasil wawancara dengan aparat kepolisian di Polresta Banda Aceh menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, terdapat sejumlah tantangan utama yang perlu diatasi. Tantangan tersebut mencakup masalah sumber daya manusia serta dinamika sosial yang memengaruhi perilaku masyarakat dalam berlalu lintas. Salah satu kendala terbesar adalah keterbatasan sumber daya manusia. Jumlah personel yang bertugas, terutama pada jam-jam sibuk, masih jauh dari memadai. Informan menyebutkan bahwa ketersediaan petugas sangat terbatas di lokasi-lokasi strategis, seperti pusat perbelanjaan dan jalan raya utama, sehingga mengurangi efektivitas penindakan pelanggaran. Selain itu, tenaga petugas sering kali terpecah ke berbagai wilayah pengawasan, sehingga pelaksanaan tugas tidak optimal.¹⁰

¹⁰ Wawancara dengan Dua Personel Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Banda Aceh dilakukan pada tanggal 16 Desember 2024.

Di sisi lain, aparat juga menghadapi tantangan berupa perlawanan verbal dari pelanggar saat proses penindakan. Beberapa pelanggar kerap merasa ditindak secara tidak adil dan merespons dengan argumen atau sikap yang agresif, yang tidak jarang memicu ketegangan di lapangan. Ketidakhadiran dokumen lengkap, seperti surat izin mengemudi (SIM) atau surat tanda nomor kendaraan (STNK), memperumit proses verifikasi dan memerlukan waktu lebih lama untuk menyelesaikan kasus. Hal ini semakin diperburuk ketika pelanggar mencoba menghindar atau kabur saat proses penindakan berlangsung.¹¹

Faktor sosial dan budaya masyarakat turut menjadi tantangan signifikan. Kebiasaan masyarakat yang terbiasa melanggar aturan, seperti tidak memakai helm atau menerobos lampu merah saat jalanan sepi, mencerminkan pola pikir permisif terhadap pelanggaran yang dianggap sepele. Rendahnya tekanan sosial dan hukum selama tidak ada razia besar-besaran juga memperkuat budaya melanggar aturan ini. Penegakan hukum yang tidak konsisten menambah permasalahan. Intensitas pengawasan yang hanya tinggi pada waktu-waktu tertentu, seperti saat operasi lalu lintas, membuat masyarakat merasa pengawasan bersifat temporer dan tidak merata. Hal ini menyebabkan masyarakat kurang tergerak untuk mematuhi aturan dalam jangka panjang.²⁴

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan perencanaan yang lebih matang terkait distribusi personel di lapangan. Selain itu, pendekatan berbasis edukasi yang konsisten dan menyeluruh di seluruh wilayah Banda Aceh dapat menjadi solusi jangka panjang untuk membangun budaya patuh hukum dalam masyarakat. R Y

4. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas di Banda Aceh dilakukan melalui berbagai mekanisme yang dirancang untuk memastikan pelanggar tidak hanya menerima sanksi, tetapi juga mematuhi aturan di masa mendatang. Berdasarkan hasil

¹¹ Wawancara dengan Dua Personel Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Banda Aceh dilakukan pada tanggal 16 Desember 2024.

wawancara, informan mengungkapkan beberapa mekanisme pengawasan utama yang diterapkan oleh Satlantas. Pertama, sistem pendataan terpusat digunakan untuk mencatat seluruh pelanggaran lalu lintas beserta sanksinya. Data ini meliputi identitas pelanggar, jenis pelanggaran, dan status pembayaran denda, sehingga memungkinkan petugas melacak riwayat pelanggaran seseorang sekaligus memantau tren pelanggaran di wilayah tertentu. Kedua, pemantauan langsung di lapangan dilakukan secara rutin melalui operasi lalu lintas untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan. Operasi ini mencakup pemeriksaan dokumen kendaraan, penggunaan helm, serta kepatuhan terhadap rambu lalu lintas.¹²

Setelah pelanggaran diidentifikasi, Satlantas berupaya memastikan pelanggar mematuhi sanksi yang diberikan, khususnya dalam pembayaran denda administratif. Untuk itu, sistem pendataan terpusat juga digunakan untuk memantau status pembayaran denda. Jika pelanggar tidak menyelesaikan pembayaran dalam batas waktu yang ditentukan, mereka dapat dikenai sanksi tambahan, seperti penundaan pengurusan dokumen kendaraan. Selain itu, dalam kasus pelanggaran serius atau ketidakpatuhan terhadap pembayaran denda, petugas dapat menyita dokumen kendaraan atau bahkan kendaraan pelanggar hingga sanksi dipenuhi. Langkah ini bertujuan memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan.²⁵

Efektivitas pengawasan dinilai melalui laporan harian dan bulanan yang disusun oleh petugas di lapangan. Laporan ini mencakup jumlah pelanggaran, jenis pelanggaran, serta wilayah dengan tingkat pelanggaran tertinggi. Data tersebut kemudian digunakan untuk merancang strategi pengawasan yang lebih efektif di masa mendatang. Selain itu, Satlantas juga mengadakan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan terkait persepsi mereka terhadap sistem pengawasan yang ada, sehingga kebijakan yang diterapkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.²⁵

D. PENUTUP

¹² Wawancara dengan Dua Personel Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Banda Aceh dilakukan pada tanggal 16 Desember 2024.

Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat Banda Aceh terhadap penerapan peraturan lalu lintas, khususnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas, menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan praktik di lapangan. Meskipun masyarakat umumnya mengetahui aturan dasar seperti penggunaan helm, kepatuhan terhadap lampu lalu lintas, dan kelengkapan dokumen kendaraan, banyak pelanggaran terjadi rendahnya kesadaran, seperti tidak memakai helm atau melanggar lampu merah saat jalan sepi. Berdasarkan temuan penelitian ini, faktor yang mempengaruhi kepatuhan ini meliputi faktor masyarakat, yang mencakup pola pikir, kebiasaan, dan pengaruh lingkungan sosial; faktor penegakan hukum, yang berkaitan dengan ketegasan aparat dalam menindak pelanggaran serta konsistensi pengawasan; faktor edukasi dan sosialisasi, yang mencakup efektivitas kampanye keselamatan berlalu lintas dan pemahaman masyarakat terhadap regulasi; serta faktor operasional, termasuk keterbatasan jumlah petugas dan fasilitas pendukung dalam pengawasan lalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih intensif dan berbasis perubahan perilaku, peningkatan pengawasan yang konsisten serta pemanfaatan sumber daya yang memadai untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas.

E. DAFTAR PUSTAKA

Referensi yang terdapat pada setiap sub bab, ditulis dalam daftar pustaka menggunakan gaya Chicago Manual of Style 17th dan disusun sesuai dengan Abjad A-Z. Ini harus mencakup referensi yang diperoleh dari sumber primer (terdiri dari jurnal ilmiah sebesar 70% dari seluruh bibliografi) yang telah diterbitkan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir. Sisanya 30% dapat mencakup sumber buku, berita atau laporan publikasi terkait lainnya. (12pt, single).

Buku

Sarmo. *Penegakan Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Electronic Traffic Law*

Enforcement Di Wilayah Hukum Polres Jepara. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

Tyler, Tom R. *Why People Obey the Law c Ij*, 2006.

Jurnal

Aceh, Polda Metro Jaya. "*Jumlah Data Kendaraan Polda Aceh.*" Electronic Registration Identification, 2024.

<http://rc.korlantas.polri.go.id:8900/eri2017/laprekappolres.php?kdpolda=6&poldanya=METRO JAYA>.

Ardani, Dewa Mahardika, Dian Ari, and Dendi Muhamad Agustina. "*Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Di Kota Depok Dalam Tertib Berlalu Lintas.*" *Jurnal Citizeship Virtues* 4, no. 1 (2024): 638–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.37640/jcv.v4i1.1883>.

Azizah, Marien, Eko Rahmawati, and Akhmad Munawir. "*Analysis of the Awareness Level of the Community of Magelang City in Trafficking Before and After the Electronic Ticket (E-Tilang) Implementation.*" *Jurnal Transformasi Administrasi* 13, no. 1 (2023): 108–20.

Faniyah, Iyah, and Shahum Yovino Harzi. "*Efektivitas Penerapan Jumlah Denda Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Dalam Berlalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi.*" *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 4403–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1277>.

Firdiyanti, Tati. "*Tilang Elektronik Mulai Berlaku Di Padang.*" *Aceh Journal National Network*, 2022. <https://www.ajnn.net/news/tilang-elektronik-mulai-berlaku-di-aceh/index.html>.

Rakhmani, Feti. "*Kepatuhan Remaja Dalam Berlalu Lintas.*" *Jurnal Ilmu Sosiatri* 2, no. April (2013): 1–7. <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id> (diakses: 20 Oktober 2024).

Rezki Ian, Muhammad, and Jamal. "*Edukasi Lalu Lintas Kepada Patroli Keamanan Sekolah (Pks) Di Pondok Modern Selamat Batang.*" *GERVASI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 8, no. 1 (2024): 74–87. <https://doi.org/10.31571/gervasi.v8i1.6851>.

Saptomo, Priyo. "*Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kepatuhan Perilaku Pengendara*

- Roda Dua Di Traffic Light Kota Pontianak.*” Tanjungpura Law Journal 6, no. 2 (2022): 139. <https://doi.org/10.26418/tlj.v6i2.50439>.
- Sarmo. *Penegakan Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Electronic Traffic Law Enforcement Di Wilayah Hukum Polres Jepara*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.
- Singgamata, Singgamata. “*Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui E-Tilang Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas.*” Jurnal Hukum Progresif 11, no. 1 (2023): 23–35. <https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.23-35>.
- Syayyadi, A, I I Puspaningrum, and ... “*Analisis Implementasi E-Tilang Berbasis Cctv Meningkatkan Disiplin Masyarakat Dalam Berlalulintas Di Kabupaten Sumenep.*” ... Nasional Fakultas Ilmu ... 1 (2024). <https://ejournalwiraraja.com/index.php/SEMNASFISIP/article/view/3217%0Ahttps://ejournalwiraraja.com/index.php/SEMNASFISIP/article/download/3217/1958>.
- Tranggono, Agharida Naurah Diyani, Siti Cintya Mahardika Anugrah, Cahya Wardani, Santa Putri Siahaan, Safina Rizki Nurfadhillah, and Fadilah Nur Safitri. “*Rendahnya Kesadaran Masyarakat: Pengaruh e-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Surabaya.*” AZZAHRA: Scientific Journal of Social and Humanities 1, no. 3 (2023): 195–202. <https://journal.csspublishing.com/index.php/azzahra/article/view/108>.
- Wulandari, Yesi, and Herry Laksito. “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Informasi Sukarela Pada Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013).*” Diponegoro Journal of Accounting 4, no. 3 (2015): 1–9. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.

Perundang-undangan

Pemerintah Pusat Indonesia, “*Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu*

Lintas dan Angkutan Jalan,” Undang-Undang (UU) § (2009),
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009> (diakses: 5 Oktober 2024)

Peraturan, Database. *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,* Peraturan BPK § (2012).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/5294/pp-no-80-tahun-2012>.

Indonesia, Pemerintah Pusat. *Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan,* Database Peraturan (2020).

Wawancara

Wawancara dengan Dua Personel Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Banda Aceh dilakukan pada tanggal 16 Desember 2024.

